



PUTUSAN

NOMOR 8/PID.SUS-ANAK/2021/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Hermanus Henuk Alias Herman
2. Tempat lahir : Fatunao
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/ 4 Juni 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Oenggelak, Desa Temas, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak yang berkonflik dengan hukum Hermanus Henuk Alias Herman tidak ditahan;

Dalam persidangan Pengadilan Negeri, Anak didampingi Penasihat Hukum Adimusa Busimon Zacharias, S.H., dan Ebsan Kafelkai, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT beralamat di Jalan Kodim-Bebalain, Dusun Oeteas, RT.001, RW.001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pen.Pid/PH/2021/PN Rno., tanggal 4 Oktober 2021;

Anak juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua/wali;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 8/PID.Sus-Anak/2021/PT KPG., tanggal 06 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim 8/PID.Sus-Anak/2021/PT KPG., tanggal 06 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara ini dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 2/Pid.Sus - Anak/ 2021/PN Rno., tanggal 17 November 2021;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR REGISTER PERKARA: PDM-03/RND/E.3.2/09/2021 tertanggal 22 September 2021, Anak diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Anak HERMANUS HENUK pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 15.30 WITA, atau setidaknya pada waktu di Bulan Mei Tahun 2021 bertempat di kamar tidur yang berada di rumah Nenek JOHANA HENUK, yang terletak di Dusun Oenggelak, Desa Temas, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap anak korban NEYSEL LIFIONA UFI”, yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5314-LT-01102019-0015 tanggal 02 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Drs. Jonas M. Selly. MM. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, perbuatan anak HERMANUS HENUK dilakukan pada saat anak korban NEYSEL LIFIONA UFI masih berusia 3 (tiga) tahun dan tergolong anak-anak perbuatan tersebut dilakukan anak pelaku dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WITA anak korban bersama ibunya pergi ke rumah tetangga tante Len Henuk. Dan sesampai di tempat tujuan, anak korban bermain bersama Angel Henuk, Tiara Henukh, Yani Dethan, Intan Ufi, Elsa Lau dan Folin Lau di rumah Nenek JOHANA HENUK yang merupakan tetangga dari tante Len Henuk. Awalnya Anak HERMANUS HENUK memanggil anak korban NEYSEL LIFIONA UFI “*mari sini dulu*” (sambil anak HERMANUS HENUK melambaikan tangannya kepada anak korban) yang sedang bermain di depan rumah nenek JOHANA HENUK yang beralamat Dusun Oenggelak, Desa Temas, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao. Lalu anak korban pun datang dan menghampiri anak HERMANUS HENUK di rumah milik nenek Johana Henuk. Kemudian selanjutnya anak HERMANUS HENUK menarik tangan anak korban agar anak korban mengikuti anak HERMANUS HENUK sampai di kamar tidur. Lalu anak HERMANUS HENUK menyuruh anak korban agar naik ke tempat tidur

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi anak korban tidak mengikuti kemauan anak HERMANUS HENUK hingga anak HERMANUS HENUK menggendong anak korban dan menidurkan di atas tempat tidur;

- Bahwa pada saat anak korban dipaksa tidur oleh anak HERMANUS HENUK, anak HERMANUS HENUK pun membuka celananya dan celana anak korban dan langsung menggosok-gosok kemaluan anak HERMANUS HENUK ke alat kelamin anak korban. Lalu anak korban pun menangis terus menerus selanjutnya anak HERMANUS HENUK menyudahi perbuatannya. Kemudian Anak HERMANUS HENUK memakaikan celana anak korban dan memberitahukan kepada anak korban "agar tidak memberitahukan kejadian ini kepada orang lain". Selanjutnya anak korban pun keluar dari kamar itu dan kembali bermain bersama teman-teman anak korban. Sekitar sore hari kakak Angel Henuk mengantarkan anak korban pulang dan anak korban pun menceritakan tentang apa yang kejadian yang dilakukan oleh anak Hermanus Henuk. Mengetahui hal tersebut saksi YENESTRI LOUISA SINE melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi untuk diproses secara hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Anak HERMANUS HENUK, Anak korban Neysel Lifiona Ufi merasa malu, takut serta tertekan karena perbuatan Anak HERMANUS HENUK melakukan perbuatan cabul, dimana akibat perbuatan Anak HERMANUS HENUK tersebut sejalan dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 35/RSU/TU/V/2021, tanggal 30 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dwina A. Lakabela, dokter pada UPT Rumah Sakit Ba'a berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 30 Mei 2021 sekira jam 22.37 WITA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan alat kelamin:

- a. rambut kemaluan : belum ada rambut kemaluan
- b. mulut alat kelamin (Vulva):tidak ada kelainan pada kedua bibir kecil kemaluan tidak kemerahan ,tidak ada darah yang keluar dari alat kelamin
- c. selaput dara (hymen) : tidak tampak kelainan,tampak robekan arah jam 5 (lima) dan 7 (tujuh) tidak tampak kemerahan.

KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan berusia tiga tahun sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dan petunjuk polisi dalam permintaan visum. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dan

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi mental emosi baik dengan kesadaran penuh. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada korban. Tampak robekan selaput dara arah jam 5 (lima) dan 7 (tujuh), tidak tampak kemerahan. Trauma pada selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Anak HERMANUS HENUK diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

ATAU;

KEDUA;

PRIMAIR;

Bahwa Anak HERMANUS HENUK pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 15.30 WITA, atau setidaknya pada waktu di Bulan Mei Tahun 2021 bertempat di kamar tidur yang berada di rumah Nenek JOHANA HENUK, yang terletak di Dusun Oenggelak, Desa Temas, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap anak korban NEYSEL LIFIONA UFI”, yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5314-LT-01102019-0015 tanggal 02 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Drs. Jonas M. Selly. MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, perbuatan Anak HERMANUS HENUK dilakukan pada saat anak korban NEYSEL LIFIONA UFI masih berusia 3 (tiga) tahun dan tergolong anak-anak perbuatan tersebut dilakukan Anak Hermanus Henuk dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WITA anak korban bersama ibunya pergi ke rumah tetangga tante Len Henuk. Dan sesampai di tempat tujuan, anak korban bermain bersama Angel Henuk, Tiara Henukh, Yani Dethan, Intan Ufi, Elsa Lau dan Folin Lau di rumah Nenek JOHANA HENUK yang merupakan tetangga dari tante Len Henuk. Awalnya Anak HERMANUS HENUK memanggil anak korban

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEYSEL LIFIONA UFI “*mari sini dulu*” (sambil anak HERMANUS HENUK melambaikan tangannya kepada anak korban) yang sedang bermain di depan rumah nenek JOHANA HENUK yang beralamat Dusun Oenggelak, Desa Temas, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao. Lalu anak korban pun datang dan menghampiri anak HERMANUS HENUK di rumah milik nenek Johana Henuk. Kemudian selanjutnya anak HERMANUS HENUK menarik tangan anak korban agar anak korban mengikuti anak HERMANUS HENUK sampai di kamar tidur. Lalu anak HERMANUS HENUK menyuruh anak korban agar naik ke tempat tidur akan tetapi anak korban tidak mengikuti kemauan anak HERMANUS HENUK hingga anak HERMANUS HENUK menggendong anak korban dan menidurkan di atas tempat tidur;

- Bahwa pada saat anak korban dipaksa tidur oleh anak HERMANUS HENUK, anak HERMANUS HENUK pun membuka celananya dan celana anak korban dan langsung menggosok-gosok kemaluan anak HERMANUS HENUK ke alat kelamin anak korban. Lalu anak korban pun menangis terus menerus selanjutnya anak HERMANUS HENUK menyudahi perbuatannya. Kemudian Anak HERMANUS HENUK memakaikan celana anak korban dan memberitahukan kepada anak korban “*agar tidak memberitahukan kejadian ini kepada orang lain*”. Selanjutnya anak korban pun keluar dari kamar itu dan kembali bermain bersama teman-teman anak korban. Sekitar sore hari kakak Angel Henuk mengantarkan anak korban pulang dan anak korban pun menceritakan tentang apa yang kejadian yang dilakukan oleh anak Hermanus Henuk. Mengetahui hal tersebut saksi YENESTRI LOUISA SINE melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi untuk diproses secara hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Anak HERMANUS HENUK, Anak korban Neysel Lifiona Ufi merasa malu, takut serta tertekan karena perbuatan Anak HERMANUS HENUK melakukan perbuatan cabul , dimana akibat perbuatan Anak HERMANUS HENUK tersebut sejalan dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 35/RSU/TU/V/2021, tanggal 30 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dwina A. Lakabela, dokter pada UPT Rumah Sakit Ba'a berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 30 Mei 2021 sekira jam 22.37 WITA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Pemeriksaan alat kelamin :
a. rambut kemaluan : belum ada rambut kemaluan

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. mulut alat kelamin (Vulva):tidak ada kelainan pada kedua bibir kecil kemaluan tidak kemerahan ,tidak ada darah yang keluar dari alat kelamin
- c. selaput dara (hymen) : tidak tampak kelainan,tampak robekan arah jam 5 (lima) dan 7 (tujuh) tidak tampak kemerahan.

KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan berusia tiga tahun sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dan petunjuk polisi dalam permintaan visum. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dan kondisi mental emosi baik dengan kesadaran penuh. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada korban. Tampak robekan selaput dara arah jam 5 (lima) dan 7 (tujuh), tidak tampak kemerahan. Trauma pada selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Anak HERMANUS HENUK diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

SUBSIDIAIR;

Bahwa Anak HERMANUS HENUK pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 15.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu di Bulan Mei Tahun 2021 bertempat di kamar tidur yang berada di rumah Nenek JOHANA HENUK, yang terletak di Dusun Oenggelak, Desa Temas, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap anak korban NEYSEL LIFIONA UFI", yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5314-LT-01102019-0015 tanggal 02 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Drs. Jonas M. Selly. MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, perbuatan Anak HERMANUS HENUK dilakukan pada saat anak korban Neysel Lifiona Ufi masih berusia 3 (tiga) tahun

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergolong anak-anak perbuatan tersebut dilakukan Anak Hermanus Henuk dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WITA anak korban bersama ibunya pergi ke rumah tetangga tante Len Henuk. Dan sesampai di tempat tujuan, anak korban bermain bersama Angel Henuk, Tiara Henukh, Yani Dethan, Intan Ufi, Elsa Lau dan Folin Lau di rumah Nenek JOHANA HENUK yang merupakan tetangga dari tante Len Henuk. Awalnya Anak HERMANUS HENUK memanggil anak korban NEYSEL LIFIONA UFI "*mari sini dulu*" (sambil anak HERMANUS HENUK melambaikan tangannya kepada anak korban) yang sedang bermain di depan rumah nenek JOHANA HENUK yang beralamat Dusun Oenggelak, Desa Temas, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao. Lalu anak korban pun datang dan menghampiri anak HERMANUS HENUK di rumah milik nenek Johana Henuk. Kemudian selanjutnya anak HERMANUS HENUK menarik tangan anak korban agar anak korban mengikuti anak HERMANUS HENUK sampai di kamar tidur. Lalu anak HERMANUS HENUK menyuruh anak korban agar naik ke tempat tidur akan tetapi anak korban tidak mengikuti kemauan anak HERMANUS HENUK hingga anak HERMANUS HENUK menggendong anak korban dan menidurkan di atas tempat tidur;
- Bahwa pada saat anak korban dipaksa tidur oleh anak HERMANUS HENUK, anak HERMANUS HENUK pun membuka celananya dan celana anak korban dan langsung menggosok-gosok kemaluan anak HERMANUS HENUK ke alat kelamin anak korban. Lalu anak korban pun menangis terus menerus selanjutnya anak HERMANUS HENUK menyudahi perbuatannya. Kemudian Anak HERMANUS HENUK memakaikan celana anak korban dan memberitahukan kepada anak korban "*agar tidak memberitahukan kejadian ini kepada orang lain*". Selanjutnya anak korban pun keluar dari kamar itu dan kembali bermain bersama teman-teman anak korban. Sekitar sore hari kakak Angel Henuk mengantarkan anak korban pulang dan anak korban pun menceritakan tentang apa yang kejadian yang dilakukan oleh anak Hermanus Henuk. Mengetahui hal tersebut saksi YENESTRI LOUISA SINE melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi untuk diproses secara hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Anak HERMANUS HENUK, Anak korban NEYSEL LIFIONA UFI merasa malu, takut serta tertekan karena perbuatan

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak HERMANUS HENUK melakukan perbuatan cabul, dimana akibat perbuatan Anak HERMANUS HENUK tersebut sejalan dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 35/RSU/TU/V/2021, tanggal 30 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dwina A. Lakabela, dokter pada UPT Rumah Sakit Ba'a berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 30 Mei 2021 sekira jam 22.37 WITA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan alat kelamin:

- a. rambut kemaluan : belum ada rambut kemaluan;
- b. mulut alat kelamin (Vulva):tidak ada kelainan pada kedua bibir kecil kemaluan tidak kemerahan ,tidak ada darah yang keluar dari alat kelamin;
- c. selaput dara (hymen) : tidak tampak kelainan,tampak robekan arah jam 5 (lima) dan 7 (tujuh) tidak tampak kemerahan;

KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan berusia tiga tahun sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dan petunjuk polisi dalam permintaan visum. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dan kondisi mental emosi baik dengan kesadaran penuh. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada korban. Tampak robekan selaput dara arah jam 5 (lima) dan 7 (tujuh), tidak tampak kemerahan. Trauma pada selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan Anak HERMANUS HENUK diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana Nomor Register Perkara : PDM-01 /RND/E.3.2/09/2021 tertanggal 2 November 2021 terhadap Anak sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak HERMANUS HENUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak HERMANUS HENUK dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan perintah agar Anak HERMANUS HENUK SEGERA ditahan;
3. Menetapkan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan;
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih berkerah dan bergaris hijau, kuning, coklat, merah;
 - 1 (satu) lembar celana levis pendek berwarna biru pinggang celana karet;Dikembalikan kepada Anak HERMANUS HENUK;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu leher bulat dan bergaris hitam, biru, putih. Terdapat gambar burung di bagian depan;
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna biru kotak-kotak bergaris putih pinggang celana berkaret;Dikembalikan kepada Anak NEYSEL LIFIONA UFI;
6. Menetapkan supaya anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak 2021/PN Rno., Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada tanggal 17 November 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak HERMANUS HENUK alias HERMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak HERMANUS HENUK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA Kelas II Kupang dan pelatihan kerja di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Naibonat, Jalan Timor Raya Km 36 Naibonat, Kupang Nusa Tenggara Timur selama 3 (tiga) bulan dengan pelaksanaan 5 (lima) hari dalam seminggu, dari hari Senin sampai dengan Jumat, pada pukul 09.00 WITA sampai pukul 12.00 WITA;
3. Memerintahkan Anak untuk ditahan;
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih berkerah dan bergaris hijau, kuning, coklat, merah;
 - 1 (satu) lembar celana levis pendek berwarna biru pinggang celana karet;Dikembalikan kepada Anak HERMANUS HENUK;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu leher bulat dan bergaris hitam, biru, putih. Terdapat gambar burung di bagian depan;
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna biru kotak-kotak bergaris putih pinggang celana berkaret;Dikembalikan kepada Anak NEYSEL LIFIONA UFI
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 18 November 2021, sesuai Akta Banding Nomor 2/Akta Pid Sus- Anak/2021/PN Rno;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Anak pada tanggal 19 November 2021 sesuai Akta pemberitahuan banding Nomor 2/Akta Pid.Sus-Anak/2021/PN Rno;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 22 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 22 November 2021, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Anak dengan Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus-Anak//2021/PN Rno'. tertanggal 23 November 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut Anak tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang kepada Penuntut Umum dan Anak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 23 dan 24 November 2021, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rno., dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan ini dan sesuai Akta Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rno., masing masing tertanggal 30 November 2021 dan Tertanggal 1 Desember 2021 baik Anak maupun Penuntut Umum menyatakan tidak menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara permohonan banding atas putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rno., tanggal 17 November 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rno., tanggal 17 November 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 November 2021, sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa adapun keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rno., tertanggal 17 November 2021 adalah sebagai berikut:

Bahwa dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair dan menjatuhkan pidana terhadap Anak HERMANUS HENUKH Alias HERMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun di LPKA Kelas II Kupang dan Pelatihan Kerja di Balai Rehabilitasi Sosial Anak memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Naibonat, Jalan Timor Raya Km. 36 Naibonat, Kupang Nusa Tenggara Timur selama 3 (tiga) bulan dengan pelaksanaan 5 (lima) hari dalam seminggu, dari

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin sampai dengan Jumat, pada pukul 09.00 WITA sampai pukul 12.00 WITA.

Terhadap hal tersebut, kami Penuntut Umum tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang diperoleh pada persidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - Bahwa Anak HERMANUS HENUK berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 272/AL/TL.2/RN/2014 tanggal 04 Juni 2014 lahir pada tanggal 4 April 2005 sehingga umur Anak HERMANUS HENUK pada saat kejadian adalah kurang lebih 16 tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun.
 - Bahwa berdasarkan penjelasan UU, Pasal 13 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai sebagaimana yang telah diubah oleh UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kekerasan adalah perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/ atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.
 - Bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan.
 - Bahwa Anak HERMANUS HENUK memanggil anak korban Neysel Lifiona Ufi "mari sini dulu" (sambil anak HERMANUS HENUK melambaikan tangannya kepada anak korban) yang sedang bermain di depan rumah nenek JOHANA HENUK yang beralamat Dusun Oenggelak, Desa Temas, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao. Lalu anak korban pun datang dan menghampiri anak HERMANUS HENUK di rumah milik nenek Johana Henuk. Kemudian selanjutnya anak HERMANUS HENUK menarik tangan anak korban agar anak korban mengikuti anak HERMANUS HENUK sampai di kamar tidur. Lalu anak HERMANUS HENUK menyuruh anak korban agar naik ke tempat tidur akan tetapi anak korban tidak mengikuti kemauan anak HERMANUS HENUK hingga anak HERMANUS HENUK menggendong anak korban dan menidurkan di atas tempat tidur.

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT KPG



- Bahwa pada saat anak korban dipaksa tidur oleh anak HERMANUS HENUK, anak HERMANUS HENUK pun membuka celananya dan celana anak korban dan langsung menggosok-gosok kemaluan anak HERMANUS HENUK ke alat kelamin anak korban. Lalu anak korban pun menangis terus menerus selanjutnya anak HERMANUS HENUK menyudahi perbuatannya. Kemudian Anak HERMANUS HENUK memakaikan celana anak korban dan memberitahukan kepada anak korban "agar tidak memberitahukan kejadian ini kepada orang lain". Selanjutnya anak korban pun keluar dari kamar itu dan kembali bermain bersama teman-teman anak korban.
- Bahwa akibat perbuatan Anak HERMANUS HENUK, Anak korban Neysel Lifiona Ufi merasa malu, takut serta tertekan karena perbuatan Anak HERMANUS HENUK melakukan perbuatan cabul, dimana akibat perbuatan Anak HERMANUS HENUK tersebut sejalan dengan Visum Et Repertum Nomor: 35/RSU/TU/V/2021, tanggal 30 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dwina A. Lakabela, dokter pada UPT Rumah Sakit Ba'a berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 30 Mei 2021 sekira jam 22.37 wita, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

4. Pemeriksaan alat kelamin:

- a. rambut kemaluan : belum ada rambut kemaluan
- b. mulut alat kelamin (Vulva):tidak ada kelainan pada kedua bibir kecil kemaluan tidak kemerahan, tidak ada darah yang keluar dari alat kelamin
- c. selaput dara (hymen) : tidak tampak kelainan,tampak robekan arah jam 5 dan 7 tidak tampak kemerahan.

KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan berusia tiga tahun sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dan petunjuk polisi dalam permintaan visum. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dan kondisi mental emosi baik dengan kesadaran penuh. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada korban. Tampak robekan selaput dara arah jam 5 dan 7, tidak tampak kemerahan. Trauma pada selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul.

2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam menjatuhkan putusannya telah mencederai rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat, sehingga

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dijatuhkan hukuman yang lebih ringan terhadap diri Anak HERMANUS HENUK tidak akan menimbulkan efek jera pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang serupa di kemudian hari.

1. Bahwa Penuntut Umum juga berpendapat bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah Anak yang Berkonflik dengan Hukum untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana nantinya dipandang dapat menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan. Sehingga menurut kami Jaksa Penuntut Umum bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rno tanggal 17 November 2021 tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal untuk mencegah Anak yang Berkonflik dengan Hukum agar tidak mengulangi perbuatannya, serta selain dari pada itu putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi orang lain atau pelaku lainnya yang hendak melakukan tindak pidana yang sama seperti Anak HERMANUS HENUK sebagaimana disemangatkan oleh bunyi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979, yaitu;

- a. Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama ;
- b. Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;
- c. Dari Segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;
- d. Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang memutuskan:

1. Menyatakan **Anak HERMANUS HENUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Anak HERMANUS HENUK** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dengan perintah agar Anak HERMANUS HENUK SEGERA ditahan;
3. Menetapkan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda selama **3 (tiga) bulan**;
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih berkerah dan bergaris hijau, kuning, coklat, merah;
 - 1 (satu) lembar celana levis pendek berwarna biru pinggang celana karet;

Dikembalikan kepada Anak HERMANUS HENUK.

 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu leher bulat dan bergaris hitam, biru, putih. Terdapat gambar burung di bagian depan
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna biru kotak-kotak bergaris putih pinggang celana berkaret.

Dikembalikan kepada Anak NEYSEL LIFIONA UFI.
6. Menetapkan supaya anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT KPG



Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempelajari, meneliti serta membaca secara seksama berkas perkara banding tersebut yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat dalam berkas perkara dan dihubungkan dengan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rno., tanggal 17 November 2021 maupun Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan dengan seksama substansi dan alasan-alasan dalam Memori Banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rno tanggal 17 November 2021 tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal untuk mencegah Anak yang Berkonflik dengan Hukum agar tidak mengulangi perbuatannya, serta selain dari pada itu putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi orang lain atau pelaku lainnya yang hendak melakukan tindak pidana yang sama seperti Anak HERMANUS HENUK;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rno tanggal 17 November 2021 tersebut, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara panjang lebar tentang mengapa Anak sampai dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa dengan penjatuhan pidana selama 2 tahun tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak, dan dapat menimbulkan efek jera serta dapat mencegah Anak tidak mengulangi perbuatannya, serta Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang, memberi kesempatan kepada anak melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri dan bertanggung jawab, Pihak keluarga Anak dan keluarga Anak korban telah mengadakan penyelesaian secara hukum adat, oleh karena itu Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa, mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah dipertimbangkan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat B

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih putusan Hakim tingkat pertama tersebut dan dijadikan pertimbangan sendiri pada tingkat banding, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rno., tanggal 17 November 2021 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak untuk ditahan;

Menimbang bahwa, oleh karena dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Banding, Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka Anak harus dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan dan pada tingkat banding sebesar RP. 2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu) rupiah;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76 D Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima Permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rno., tanggal tanggal 17 November 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Anak untuk ditahan;
4. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, oleh kami Sri Mumpuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gde Ginarsa, S.H. dan Bagus Irawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 8/PID.Sus-Anak/2021/PT KPG., tanggal 06 Desember 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Rohbinson K. Tobo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 8/PID.Sus-Anak/2021/PT KPG., tanggal 06 Desember 2021, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak;

Hakim Anggota:

TTD

1. I Gde Ginarsa, S.H.

TTD

2. Bagus Irawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Sri Mumpuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rohbinson K. Tobo, S.H.

**Salinan Resmi Turunan Putusan
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,
Ub. Panitera Muda Perdata,**

RAMLY MUDA, S.H. M.H.

NIP: 19600606 198503 1009

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)